



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusno
Pangkat / NRP : Serda / 31040164840883
Jabatan : Babinsa Ds. Karanganyar Koramil 14/Karangrayung
Kesatuan : Kodim 0717/Grobogan
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 10 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum. Villa Dawung Asri No. 44 Rt. 006 Rw. 002 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor BP-02/A-02/III/2021/Idik tanggal 30 Maret 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/21/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021.

3. Surat Penetapan dari:
a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/33/PM II-10/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/33/PM II-10/AD/VII/2021 8 Juli 2021.
- c. Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/33/PM.II-10/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.
4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Memohon Barang bukti berupa:
 - 1) Barang – barang :
 - a) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah (Isteri) Nomor : 73/23/IV/2009 tanggal 16

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 yang dikeluarkan KUA Kec.
Demak Kab. Demak.

- b) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah (suami) Nomor : 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan KUA Kec. Demak Kab. Demak.
- c) 1 (satu) buah KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor : KPI/0451/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Tersebut Huruf a) dan c) dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdri. Siti Zubaidah (Saksi 1).

Tersebut Huruf b) di kembalikan kepada yang paling berhak yaitu Serda Rusno (Terdakwa).

2) Surat – surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3374112611150003.
- 4 (empat) lembar gaji a.n. Serda Rusno bulan November 2020 s.d. Januari 2021.
- 4 (empat) lembar print out rekening Bank Mandiri Norek 1840002041943 a.n. Serda Rusno yang menunjukkan tunjangan kinerja bulan Oktober 2020 s.d. Januari 2021.
- 2 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor 370/42/II/2021 tanggal 23 Januari 2021 dari RSUD di Gondo Suwarno Kab. Semarang.
- 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor 153/Asr-Vis tanggal 30 Januari 2021 dari RS St. Elisabeth Semarang.
- 2 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor STT-45/VeR/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 dan Rumkit TK. III 04.06.02

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Wira Tamtama Kesdam
IV/Diponegoro.

3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo Semarang Nomor 04/VRP/II/2021 tanggal 11 Januari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang pada pokoknya memohon dengan penuh harap kiranya Majelis Hakim Militer yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa atas Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan Replik namun secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dan tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dan bulan November tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu dua puluh di rumah Rusno (Terdakwa) di Perum. Villa Dawung Asri No. 44 Rt. 006 Rw. 002 Kel. Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudakpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, dan pada tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, setidaknya-tidaknya bulan Desember tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di depan kantor Bank Mandiri Jl. Sultan Agung Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Dikjurta Kav di Pusdik Kav Bandung selama 3 (tiga) bulan di Kav di Pusdik Kav Bandung, selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2 Tank menjabat Tabakpan Ki 2 Tank Yonkav 2 Tank, pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas ke Denmadam IV/Diponegoro selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Secaba regular setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2020 Terdakwa pindah tugas menjadi Babinsa Ds. Karanganyar Koramil 14/Karangrayung Kodim 0717/Purwodadi sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 31040164840883.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Zubaidah (Saksi-1) tahun 2003 selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, pada tahun 2009 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Demak Kab. Demak dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Sdr. Khjarisma Candyka Saputra (Saksi-5) umur 12 tahun.
- c. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, apabila ada permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan hingga mempunyai anak laki-laki yang bernama Sdr. Khjarisma Candyka

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saputra (Saksi-5) umur 12 tahun, namun sekira awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis sejak Terdakwa mengambil kredit mobil Brio warna putih Nopol H-8869-PG dan mobil tersebut dipakai oleh Sdri. Mega, sehingga Saksi-1 dan Terdakwa selalu bertengkar dan setiap kali bertengkar Terdakwa mencaci maki, melempar sesuatu yang ada didekatnya dan memukul atau menendang badan Saksi-1.
- d. Bahwa Saksi-1 pernah melihat foto chatting/sms Terdakwa dengan Sdri. Mega di HP selanjutnya Saksi-1 menduga Terdakwa selingkuh dengan Sdri. Mega, selanjutnya permasalahan tersebut disampaikan kepada Sertu Listyo staf Banpri Kasdam IV/Diponegoro dengan tujuan untuk diselesaikan secara kekeluargaan agar rumah tangga Saksi-1 kembali harmonis, namun Terdakwa menganggap Saksi-1 mengadukan permasalahan rumah tangganya ke kesatuan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan sering terjadi pertengkaran mulut.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 sewaktu Terdakwa di rumah Perum. Villa Dawung Asri No. 44 Rt. 006 Rw. 002 Kel. Pudukpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang melihat Saksi-1 terlambat pulang kerja (karyawan RS Permata Medika Semarang) sehingga ditegur oleh Terdakwa, namun Saksi-1 tidak menerima teguran tersebut terjadi pertengkaran mulut, Terdakwa mengucapkan kata-kata kasar “dasar lonthe/pelacur perempuan murahan, pejuhe Sulchan (nama bapak kandung Saksi)”, lalu Terdakwa memukul tangan kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pergelangan tangan Saksi-1, pada saat Saksi-1 berusaha menghindar kening kepala Saksi-1 membentur dinding tembok rumah hingga berdarah, selanjutnya Saksi-1 berobat ke RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan lebam di area mata kiri dan luka bakar kemerahan derajat 1 di lengan kanan sesuai Visum Et Repertum Nomor 370/72/I/2021 tanggal 23 Januari 2021.

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sewaktu Saksi-1 akan berangkat dinas siang di RS Permata Medika melewati Ruko di Jln. Sultan Agung melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor N-Max, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang berada di Bank dan melihat Terdakwa bersama Sdri. Mega dan adik kandung Terdakwa Sdr. Supar (Saksi-6), setelah keluar dari Bank Saksi-1 bertengkar mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa memukul dahi kanan atas Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam mobil dan tanpa disadari ada darah kental mengucur dari dahi kanan Saksi-1, tiba-tiba datang Terdakwa menggedor-gedor pintu mobil Saksi-1 lalu Saksi-1 membuka kaca mobil dan Terdakwa melihat kepala Saksi-1 berdarah namun Terdakwa tidak melakukan sesuatu dan tidak berbicara apa-apa, selanjutnya Saksi-1 menutup kaca mobil dan berobat sendiri ke RS. St. Elisabeth dan hasil pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah sesuai Visum Et Repertum Nomor 153/Asr-Vis tanggal 30 Januari 2021 yang mengakibatkan Saksi-1 dijahit sebanyak 2 jahitan sehingga Saksi-1 merasa pusing dan terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama pemulihan satu minggu.
- g. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa tinggal di rumah barunya di Desa Pengkol Sendang Harjo Grobogan Purwodadi dan pulang ke rumah Semarang seminggu sekali (Sabtu dan Minggu), kemudian sejak bulan Oktober 2020 Terdakwa sudah mulai jarang pulang ke rumah Semarang dan Saksi-5 diajak Terdakwa tinggal di Purwodadi, pada pertengahan bulan Desember 2020 Saksi-1 terakhir mempertemukan Saksi-5 di rumah Semarang, dan setiap Saksi-1 hubungi Saksi-5 tidak pernah dijawab seperti halnya dilarang Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-1, hal tersebut membuat Saksi-1 semakin kepikiran dan tertekan karena biasanya bercengkerama dengan anak tetapi dipisahkan oleh Terdakwa.

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sewaktu Saksi-1 di rumah sedang menonton TV di ruang tengah bersama Saksi-5 mengkonfirmasi kepada Terdakwa tentang kegiatan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sehingga Terdakwa pulang malam dan menanyakan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Mega, namun Terdakwa marah-marah, mencaci maki dan menendang badan Saksi-1 di bagian punggung dan paha menggunakan kaki, setelah itu Saksi-1 tiduran di kamar anak Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa masuk dan melempar speaker aktif ukuran kecil ke perut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi-1 dan menyeret tangan Saksi-1 dari atas tempat tidur sambil mengucapkan "ayo kalo tidak percaya sekarang juga berangkat ke Purwodadi", yang mengakibatkan Saksi-1 merasa nyeri dan memar dibagian lengan atas kanan, telapak tangan kiri, di perut atas kiri dan paha kanan belakang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 Saksi-1 berobat ke RST Bakti Wira Tamtama Semarang dan hasil pemeriksaan luka memar di bagian lengan atas kanan, telapak tangan kiri, di perut atas kiri dan paha kanan belakang tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor STT-45/Ver/II/2021 tanggal 4 Februari 2021.
- i. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara fisik terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengalami sakit dan luka memar di tangan, paha dan mungkin dibagian tubuh lain yang tidak terlihat oleh Saksi-1, dan secara psikis Saksi-1 mengalami kecewa, sakit hati, tekanan batin, trauma dan ketakutan setiap mengingat perlakuan kasar Terdakwa, sehingga Saksi-1 sering melamun, susah tidur, gelisah, trauma, harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan dan membayar hutang Terdakwa, disamping itu anak Saksi-1 sudah tidak bisa diajak komunikasi sehingga Saksi-1 tertekan batinnya dan merasa ditelantarkan baik lahir maupun batin sehingga Saksi-1 menuntut agar diselesaikan secara hukum.

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu di rumah Sdr. Rusno (Terdakwa) di Perum. Villa Dawung Asri No. 44 Rt. 006 Rw. 002 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Dikjurta Kav di Pusdik Kav Bandung selama 3 (tiga) bulan di Kav di Pusdik Kav Bandung, selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2 Tank menjabat Tabakpan Ki 2 Tank Yonkav 2 Tank, pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas ke Denmadam IV/Diponegoro selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Secaba regular setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2020 Terdakwa pindah tugas menjadi Babinsa Ds. Karanganyar Koramil 14/Karangrayung Kodim 0717/Purwodadi sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 31040164840883.

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Zubaidah (Saksi-1) tahun 2003 selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, pada tahun 2009 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Demak Kab. Demak dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Sdr. Khjarisma Candyka Saputra (Saksi-5) umur 12 tahun.
- c. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, apabila ada permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan hingga mempunyai anak laki-laki yang bernama Sdr. Khjarisma Candyka Saputra (Saksi-5) umur 12 tahun, namun sekira awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis sejak Terdakwa mengambil kredit mobil Brio warna putih Nopol H-8869-PG dan mobil tersebut dipakai oleh Sdri. Mega, sehingga Saksi-1 dan Terdakwa selalu bertengkar dan setiap kali bertengkar Terdakwa mencaci maki, melempar sesuatu yang ada didekatnya dan memukul atau menendang badan Saksi-1.
- d. Bahwa Saksi-1 pernah melihat foto chatting/sms Terdakwa dengan Sdri. Mega di HP selanjutnya Saksi-1 menduga Terdakwa selingkuh dengan Sdri. Mega, selanjutnya permasalahan tersebut disampaikan kepada Sertu Listyo staf Banpri Kasdam IV/Diponegoro dengan tujuan untuk diselesaikan secara kekeluargaan agar rumah tangga Saksi-1 kembali harmonis, namun Terdakwa menganggap Saksi-1 mengadukan permasalahan rumah tangganya ke kesatuan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan sering terjadi pertengkaran mulut.
- e. Bahwa sejak menikah ATM Gaji milik Terdakwa diberikan Saksi-1 untuk kebutuhan rumah tangga dan anak Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena sisa gaji dan remunerasi Terdakwa sisa kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan anak Saksi-1, dan

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Desember 2019 ATM dan Kartu Petunjuk Istri diambil dari dompet Saksi-1 dan sejak itu Saksi-1 tidak diberi nafkah lahir.

- f. Bahwa sejak tahun 2007 Saksi-1 sering diperlakukan kasar dan dimaki-maki dengan kata-kata kasar oleh Terdakwa yang membuat sakit hati, sehingga membuat batin Saksi-1 tertekan, lemah fisik, susah tidur, sering tidak fokus dan terganggu dalam pekerjaan, dan Saksi-1 tidak diberikan nafkah lahir sejak bulan Desember 2019 sedangkan nafkah batin tidak diberikan sejak pertengahan bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang.
- g. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa tinggal di rumah barunya di Desa Pengkol Sendang Harjo Grobogan Purwodadi dan pulang ke rumah Semarang seminggu sekali (Sabtu dan Minggu), kemudian sejak bulan oktober 2020 Terdakwa sudah mulai jarang pulang ke rumah Semarang dan Saksi-5 diajak Terdakwa tinggal di Purwodadi, pada pertengahan bulan Desember 2020 Saksi-1 terakhir mempertemukan dengan Saksi-5 di rumah Semarang, dan setiap Saksi-1 menghubungi Saksi-5 tidak pernah dijawab sepertinya dilarang Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-1, hal tersebut membuat Saksi-1 semakin kepikiran dan tertekan karena biasanya bercengkerama dengan anak tetapi dipisahkan oleh Terdakwa.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara psikis Saksi-1 mengalami kecewa, sakit hati, tekanan batin, trauma dan ketakutan setiap mengingat perlakuan kasar Terdakwa, sehingga Saksi-1 sering melamun, susah tidur, gelisah, trauma, harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan dan membayar hutang Terdakwa, disamping itu anak Saksi-1 sudah tidak bisa diajak komunikasi sehingga Saksi-1 tertekan batinnya dan merasa ditelantarkan baik lahir maupun batin sehingga Saksi-1 menuntut agar diselesaikan secara hukum.
- i. Bahwa sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberi nafkah lahir kepada

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sedangkan nafkah batin sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan kepada Saksi-1 dan Terdakwa sebagai Kepala rumah tangga mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin rumah tangga, memberikan perlindungan, pengayoman dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa.

- j. Bahwa didiagnosa oleh dokter pemeriksa dr. Ratih Widayati, Sp.Kj Saksi-1 menderita Gangguan jiwa yaitu gangguan penyesuaian reaksi depresi berkepanjangan disebabkan adanya konflik dengan suami yang berkepanjangan dan disarankan pengobatan oleh Psikiater agar mendapatkan tata laksana lebih lanjut sesuai Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Nomor : 04/VRP/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Pasal Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya namun baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatannya.

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Suwardjo Sardi, S.H. NRP 575347, berdasarkan Surat Perintah Danrem 073/Makutarama Nomor : Sprin/155/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 22 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Siti Zubaidah
Pekerjaan : Karyawan RS Permata Medika
Tempat, tanggal lahir : Demak, 20 Juli 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum. Villa Dawung Asri No.44 Rt.006
Rw. 002 Kel. Pudakpayung Kec.
Banyumanik Kota Semarang

Keterangan Saksi-1 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Semarang sampai dengan pacaran dan saat ini Terdakwa menjadi suami Saksi-1 yang sah dan sampai saat persidangan belum ada perceraian.
2. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2009 di rumah orang tua Saksi-1 di Petengan Utara Rt.004 Rw. 008 Bintoro Kab. Demak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan KUA Kec. Demak Kab. Demak, dari pernikahan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Kharisma Candyka Saputra (Saksi-5) umur 11 tahun.
3. Bahwa pada saat awal pernikahan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan harmonis namun pada tahun 2017 namun sejak Terdakwa mengambil kredit mobil Brio warna Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nopol H-8869-PG Terdakwa mulai tidak harmonis karena saksi 1 cemburu dan selalu bertengkar setiap kali bertengkar Terdakwa mencaci maki, melempar sesuatu yang ada di dekatnya dan memukul atau menendang badan Saksi-1.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pernah marah-marah, mengucapkan kata-kata kasar lalu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kosong dan menendang badan Saksi-1 sehingga mengakibatkan memar, lalu Saksi-1 berobat ke RSUD Ungaran dan pernah di Visum et repertum Nomer 370 /42 /I/2021 tanggal 23 Januari 2021.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sewaktu Saksi-1 akan berangkat dinas siang di RS Permata Medika melewati Ruko di Jln. Sultan Agung melihat Terdakwa mengendari sepeda motor N-Max, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang berada di Bank dan melihat Terdakwa bersama Sdri. Mega dan adik kandung Terdakwa Sdr. Supar (Saksi-6).
6. Bahwa setelah keluar dari Bank Saksi-1 bertengkar mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa menepis pakai tangan kanan mengenai dahi kanan yang kebetulan Terdakwa memakai Jam Tangan di tangan kanan atas Saksi-1 merasakan ada darah kental mengucur dari dahi kanan selanjutnya Saksi-1 berobat sendiri ke RS. St. Elisabeth dan di Visum Et Repertum Luka Nomer 157/Asr.Vis tanggal 5 Februari 2021 yang mengakibatkan pusing dan luka robek dijahit sebanyak 2 jahitan, sehingga membuat Saksi-1 terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi 1 Di Perum Villa Dawung Asri no 44 Rt. 006 Rw. 002 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Semarang, sewaktu Saksi-1 sedang menonton TV di ruang tengah bersama anak Saksi-1 menanyakan hubungannya dengan Sdri. Mega, sehingga Terdakwa marah-marah, mencaci maki, dan menendang badan Saksi-1 di bagian punggung dan paha menggunakan kaki, setelah itu Saksi-

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tiduran di kamar anak Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa masuk dan melempar speaker aktif ukuran kecil ke perut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi-1 dan menyeret tangan Saksi-1 dari atas tempat tidur yang mengakibatkan nyeri dan memar di bagian paha kanan, punggung tangan kanan dan perut selanjutnya Saksi-1 pada hari jumat tanggal 20 November 2020 Saksi-1 berobat ke RST Bakti Wira Tamtama Semarang dan di Visum et REPERTUM Nomor : STT-45/Ver/II/2021 Tanggal 4-2-2021.

8. Bahwa sejak menikah ATM Gaji milik Terdakwa diberikan Saksi-1 untuk kebutuhan rumah tangga dan anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan anak Saksi-1, dan sejak bulan Desember 2019 ATM dan Kartu Petunjuk Istri diambil dari dompet Saksi-1 dan sejak itu Terdakwa tidak diberi nafkah lahir.
9. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa tidak ada masalah dalam hal hubungan biologis (hubungan seksual suami istri) Saksi-1 maupun Terdakwa normal, namun terkadang pada saat habis dipukul dalam kondisi sakit dan memar-memar disuruh melayani melakukan hubungan seksual, tapi Saksi-1 tidak pernah menanyakan hal tersebut secara langsung kepada suami karena takut bertengkar dan dipukuli.
10. Bahwa Saksi-1 sering diperlakukan kasar dan dimaki-maki dengan kata-kata kasar oleh Terdakwa yang membuat sakit hati, sehingga membuat batin Saksi-1 tertekan, lemah fisik, susah tidur, sering tidak fokus dan terganggu dalam pekerjaan dan Saksi-1 tidak diberikan nafkah lahir sejak bulan Desember 2019 sedangkan nafkah batin tidak diberikan sejak pertengahan bulan Desember 2020 sampai dengan saksi laporan ke Polisi Militer.
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sebagai seorang isteri mengalami depresi, kecewa, sakit hati dan tekanan batin dimana Saksi-1 harus berjuang sendiri mencukupi kebutuhan, dipisahkan dari anak

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Saksi-1 dan ditelantarkan baik lahir maupun batin, tidak hanya fisik/badan Saksi-1 yang merasakan sakit karena dipukuli, namun batin Saksi-1 juga merasa sakit, dan Saksi-1 sempat mengalami depresi, tidak nafsu makan, badan lemas dan tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari, apalagi teringat ucapan kasar dari Terdakwa membawa-bawa nama orang tua Saksi-1 dalam makan, Saksi-1 merasa trauma, takut dan jantung Saksi-1 berdetak cepat sekali (deg-degan) setiap kali melihat Terdakwa pulang.

12. Bahwa setelah Saksi-1 merasa Trauma Saksi-1 memeriksakan diri ke rumah sakit Umum Daerah Tugurejo dengan hasil sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan Nomor/04/VRP/I/2021 tanggal 26 Februari 2021.
13. Bahwa Saksi-1 saat di awal pemeriksaan menyampaikan saat ini sudah berhubungan baik dan harmonis dan masih saling mencintai, sudah saling memaafkan dan saling mengakui kesalahannya serta akan memperbaiki diri demi masa depan anak tunggalnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sri Pujihati
Pekerjaan : Guru
Tempat, tanggal lahir : Demak, 27 Mei 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sarip Rt. 007 Rw. 004 Kel. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan

Keterangan Saksi-2 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 sewaktu Terdakwa menikah dengan adik Saksi-2 Sdri. Siti Zubaidah (Saksi-1) di Demak, dan saat ini Terdakwa menjadi adik ipar Saksi-2.

2. Bahwa sejak tahun 2017 Saksi-2 melihat rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis selalu terjadi permasalahan karena Saksi-1 sering bercerita kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 sering cek-cok dengan Terdakwa dan menceritakan kebiasaan buruk suaminya yang selalu main tangan setiap mereka bertengkar.
3. Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi-1 menelepon Saksi-2 sambil menangis menceritakan bahwa posisi Saksi-1 di rumah sakit habis dijahit kepalanya sebanyak 2 (dua) jahitan karena dipukul oleh Terdakwa, beberapa hari setelah kejadian tersebut Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 di Karangawen Kab. Demak menceritakan secara langsung tentang kejadian tersebut dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan sebelah kanan sambil memegang sesuatu seperti kunci kontak kendaraan, kemudian Saksi-2 melihat ada bekas jahitan di kepala Saksi-1 yang sudah tidak diperban namun masih terlihat merah kehitaman dan memar di dahi kanan tertutup rambut.
4. Bahwa pada bulan November 2020 Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 sewaktu sedang ngobrol secara tidak sengaja Saksi-2 melihat ada bekas luka memar di tangan kanan dan paha kanan bagian belakang, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 "itu kenapa ?" dijawab Saksi-1 "Biasa tho mbak, dipukul suami", Saksi-1 sering bercerita kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sering memperlakukan kasar dan memaki-maki dengan kata-kata kasar oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan November 2020 Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 dan sewaktu Saksi-1 bercerita Saksi-2 melihat ada bekas luka memar di tangan kanan seperti luka bekas diseret/ dipukul/ ditekan kurang lebih ukuran 3 (tiga) cm dan paha kanan bagian belakang seperti ditendang/ dipukul kurang lebih ukuran 3 (tiga) cm, lalu

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 "itu kenapa?" dijawab oleh Saksi-1 "Biasa lho mbak, di pukul suami", namun Saksi-2 tidak mengetahui kapan, dimana, bagaimana dan apa yang menjadi penyebabnya.

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Terdakwa pindah kesatuan di Koramil 14/Karangrayung sehingga Terdakwa tinggal di rumah barunya di Desa Pengkol Sendeng harjo Grobogan Purwodadi bersama anak kandung Saksi-1, sedangkan Saksi-1 tinggal di Pudukpayung Semarang, dan saat ini Saksi-1 dipisahkan dengan anaknya oleh Terdakwa sehingga membuat Saksi-1 semakin kepikiran dan tertekan karena biasanya bercengkerama dengan anak.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara fisik Saksi-1 mengalami sakit dan luka memar di tangan, paha dan dibagian tubuh lain yang tidak terlihat oleh Saksi-2 dan secara psikis Saksi-1 mengalami trauma dan ketakutan setiap mengingat perlakuan kasar Terdakwa.
8. Bahwa Saksi saat sebelum persidangan mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1, sejak lebaran tahun 2021 ini sudah membaik dan harmonis, sudah saling memaafkan karena ternyata masih saling mencintai.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah sering pulang ke rumah Semarang dan berkumpul dengan Saksi-1 dan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Mahira Alvindia Hati
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Demak, 22 Maret 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Brambang Rt. 001 Rw. 012 Kec. Karangawen Kab. Demak

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-3 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak 2009 sewaktu Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena Saksi-3 adalah keponakan dari Saksi-1.
2. Bahwa pertengahan tahun 2018 pada saat Saksi-3 menghadiri acara keluarga di daerah Demak bertemu dengan Saksi-1, dalam pertemuan tersebut Saksi-3 mendengar Sdri. Pujihati (Saksi-2) menanyakan bekas luka di dahi Saksi-1 lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa penyebab luka tersebut adalah akibat dari perlakuan keras dari Terdakwa dan Saksi-3 pernah ditunjukkan bukti Visum dari Rumah Sakit St. Elisabet.
3. Bahwa pada Oktober 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0717/Purwodadi selama masa transit di Makodim yang bersangkutan masih laju (berangkat/pulang kerja dari Semarang-Purwodadi), pada bulan Desember 2019 setelah Terdakwa berdinis di Koramil 14/Karang Rayung Kodim 0717/Purwodadi tinggal sementara di rumah orangtuanya di Ds. Karanganyar Kec. Karangayung Kab. Grobogan sambil membangun rumah pribadinya namun tidak mengajak Saksi-1 yang masih tinggal di Semarang bersama dengan anaknya Kharisma Candyka Saputra (Saksi-5).
4. Bahwa menurut penyampaian Saksi-1 kepada Saksi-3 dan Saksi-2 bahwa terhitung mulai bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 sedangkan nafkah batin tidak diberikan sejak pertengahan bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang, dan pihak keluarga sering membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 secara kekeluargaan namun tidak pernah menemukan kata sepakat.
5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka dibagian kening, perekonomian terganggu dan mengalami tekanan Psikis karena Saksi-1

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk menemui anaknya yang bernama Kharisma Cendyka Saputra (Saksi-5) yang ikut dengan Terdakwa.

6. Bahwa saat sebelum persidangan ini, tepatnya pada Lebaran 2021, Terdakwa sudah datang di Rumah Semarang dan sudah saling memaafkan serta saling mengakui kesalahan.
7. Bahwa pada saat ini hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1, sudah pulih harmonis kembali dan Terdakwa sudah rajin pulang ke rumah Semarang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Purwanto
Pangkat / NRP : Sertu / 31970544260378
Jabatan : Ba Juyar
Kesatuan : Kodim 0717/Grobogan
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 26 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Gembel Rt. 02 Rw. 02 Desa Rejosari Kec. Grobogan Kab. Grobogan

Keterangan Saksi-4 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020, sewaktu Terdakwa menjadi anggota Kodim 0717/Grobogan, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-4 sebelumnya tidak mengetahui tentang Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Siti Zubaidah (Saksi-1), Saksi-4 mengetahui sejak menerima surat panggilan dari Penyidik Pomdam IV/Diponegoro.

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-4 menjabat sebagai Ba Juyar Kodim 0717/ Grobogan yang bertanggung jawab membayarkan hak-hak (gaji dan remunasi) anggota Kodim 0717/ Grobogan yang seharusnya diterima oleh anggota, namun mekanisme pembayarannya melalui transaksi bank sehingga hak-hak anggota berupa gaji dan remunerasi langsung ditransfer ke rekening masing-masing anggota dan anggota dapat mengambil melalui ATM ataupun langsung ke Bank.
4. Bahwa Saksi-4 sebagai Juyar Kodim 0717/Grobogan tidak mengetahui berapa gaji Terdakwa yang diberikan kepada isteri dan anak-anaknya, tidak mengetahui ATM Gaji dan remunerasi milik Terdakwa diberikan Saksi-1 atau tidak.
5. Bahwa Saksi-4 kurang paham sikap/ perilaku/ karakter Terdakwa karena Saksi-4 hanya bertemu pada saat mengurus pindahan gaji dari satuan lama.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kejadian perkara ini karena tugas saksi hanya membayarkan hak Terdakwa yaitu Gaji dan Remunerasi Via Bank yang ATM nya di pegang oleh Anggota Kodim 0717/ Grobogan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Kharisma Cendyka Saputra adalah anak kandung Terdakwa, baik Terdakwa maupun Saksi-5 sendiri tidak keberatan untuk memberikan keterangan di persidangan, oleh karena Saksi-5 belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka keterangannya tidak di bawah sumpah.

Saksi-5:

Nama lengkap : Kharisma Candyka Saputra
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 September 2009
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Pengkol Kec. Karangayung Kab. Grobogan

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-5 tidak di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 adalah anak kandung Terdakwa dan Sdri. Siti Zubaidah (Saksi-1) berdasarkan Surat Nikah Nomor 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2003 dan akta (nomor lupa).
2. Bahwa Saksi-5 dan Terdakwa berdomisili di Dsn. Pengkol Rt. 03 Rw. 11 Ds. Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan bersama dengan orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Paryo dan Sdri. Mati, sedangkan Saksi-1 tinggal di Perum Vila Dawung Asri No. 44 Rt.006 Rw. 002 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Semarang dan kehidupan rumah tangga kedua orang tua Saksi-5 tidak harmonis.
3. Bahwa penyebab kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena Saksi-1 sering pulang tanpa ijin dan pulang kerja tidak sesuai dengan waktunya.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Perum Villa Dawung Asri No. 44 Rt. 008 Rw. 002 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Semarang Saksi-5 melihat Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi-1, sewaktu Terdakwa melihat Saksi-1 terlambat pulang kerja (karyawan RS Permata Medika) ditegur oleh Terdakwa, namun Saksi-1 tidak menerima teguran tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut, lalu Terdakwa memukul tangan kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pergelangan tangan Saksi-1 dan secara bersamaan Saksi-1 menghindar sehingga kening kepala Saksi-1 membentur dinding/tembok rumah hingga berdarah.
5. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal satu rumah namun sering bertengkar mulut.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi-1 mulai pisah rumah yaitu Mama (Saksi-1) di Semarang dan Ayah (Terdakwa) di Grobogan.

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi 1 (Ayah dan Mama) sudah berhubungan baik lagi dan sudah satu rumah di rumah Semarang.
8. Bahwa Saksi sudah sangat senang dan bahagia karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah harmonis lagi dan sudah saling memaafkan serta Terdakwa (Ayah) sudah sering pulang ke rumah Semarang.
9. Bahwa Saksi bercita-cita ingin seperti Ayah (Terdakwa), bisa jadi Tentara.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Supar
Pekerjaan : Kadus Pengkol
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 11 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Pengkol Desa Sendangharjo Kec. Karangayung Kab. Grobogan

Keterangan Saksi-6 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 1983 sewaktu Terdakwa dilahirkan karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi-6.
2. Bahwa Saksi-6 mengetahui Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Zubaidah (Saksi-1) setelah menikah dengan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah pribadi di Perum Villa Dawung Asri No. 44 Rt. 008 Rw. 002 Kel. Pudukpayung Kec. Banyumanik Semarang.
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, apabila ada permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan hingga mempunyai anak laki-laki yang bernama Sdr. Kharisma Candyka

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra (Saksi-5) umur 12 tahun, namun sekira awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Saksi-1 menuduh Terdakwa mempunyai WIL (wanita Idaman Lain) yang menjadi penyebab pertengkaran mulut (cek-cok), sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Saksi-6 ditelephone oleh Terdakwa untuk datang ke Semarang mengurus Kartu ATM anjungan tunai mandiri bank Mandiri milik Saksi-6 yang di pinjam Terdakwa karena ketelan di mesin ATM, selanjutnya Saksi-6 membuat janji bertemu dengan Terdakwa di kantor Bank Mandiri Jl. Sultan Agung Semarang untuk mengurus pembuatan ATM, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Kantor Bank tidak lama kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa menuduh Terdakwa janji dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran mulut, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terbuka memukul kening Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-1 meninggalkan bank sedangkan Saksi-6 dan Terdakwa kembali pulang.
5. Bahwa Saksi-6 mengetahui Saksi-1 sering berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Pengkol Desa Sendangharjo Kec. Karangayung Kab. Grobogan namun Saksi-6 tidak pernah melihat Terdakwa dan istrinya (Saksi-1) bertemu/ tidur di dalam satu kamar.
6. Bahwa Saksi-6 mengetahui Terdakwa masih memberikan hak-hak/nafkah lahir kepada Saksi-1 karena ATM gaji Terdakwa dipegang oleh Saksi-1 namun sejak bulan Januari 2021 ATM gaji Terdakwa diminta Terdakwa,
7. Bahwa Saksi mengetahui saat sebelum persidangan ini di laksanakan, pada saat Lebaran 2021 Terdakwa sudah datang dan ketemu istrinya (Saksi-1) di Semarang dan sudah saling minta maaf serta Terdakwa sudah kembali ke Keluarga.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Dikjurta Kav Dipusdik Kav Bandung selama 3 (tiga) bulan di Kav Dipusdik Kav Bandung, selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2 Tank menjabat Tabakpan Ki 2 Tank Yonkav 2 Tank, pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas ke Denmadam IV/Diponegoro selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Secaba reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda , pada tahun 2020 Terdakwa pindah tugas menjadi Babinsa Ds. Karanganyar Koramil 14/Karangrayung Kodim 0717/Grobogan sampai dengan pangkat Serda NRP 31040164840883.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Zubaidah (Saksi-1) tahun 2003 selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, pada tahun 2009 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Demak Kab. Demak dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Sdr. Khjarisma Candyka Saputra (Saksi-5) umur 12 tahun.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, apabila ada permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan hingga mempunyai anak laki-laki yang bernama Sdr. Kharisma Candyka Saputra (Saksi-5) umur 12 tahun, namun sejak Terdakwa mengambil kredit mobil Brio warna putih Nopol H-8869-PG Terdakwa mulai tidak harmonis karena saksi 1 cemburu dan selalu bertengkar setiap kali bertengkar Terdakwa mencaci maki, melempar sesuatu yang ada di dekatnya dan memukul atau menendang badan Saksi-1.

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pernah marah-marrah, mengucapkan kata-kata kasar lalu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kosong dan menendang badan Saksi-1 sehingga mengakibatkan memar, lalu Saksi-1 berobat ke RSUD Ungaran dan pernah di Visum et repertum Nomer 370 /42 /I/2021 tanggal 23 Januari 2021.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Terdakwa yang berada di Bank Mandiri didatangi Saksi 1 saat Terdakwa bersama adik kandung Terdakwa Sdr. Supar (Saksi-6).
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa menepis pakai tangan kanan mengenai dahi kanan yang kebetulan Terdakwa memakai Jam Tangan di tangan kanan .sehingga mengenai kepala Saksi 1.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi 1 Di Perum Villa Dawung Asri no 44 Rt. 006 Rw. 002 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Semarang, sewaktu Saksi-1 sedang menonton TV di ruang tengah bersama anak Saksi-1 menanyakan hubungannya dengan Sdri. Mega, sehingga Terdakwa marah-marrah, mencaci maki dan menendang badan Saksi-1 di bagian punggung dan paha menggunakan kaki, setelah itu Saksi-1 tiduran di kamar anak Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa masuk dan melempar speaker aktif ukuran kecil ke perut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi-1 dan menyeret tangan Saksi-1 dari atas tempat tidur yang mengakibatkan nyeri dan memar di bagian paha kanan, punggung tangan kanan dan perut .
8. Bahwa sejak menikah ATM Gaji milik Terdakwa diberikan Kepada Saksi-1 untuk kebutuhan rumah tangga dan anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2019 ATM dan Kartu Petunjuk Istri diambil oleh Terdakwa.

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi-5 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Pengkol Desa Sendangharjo Kec. Karangayung Kab. Grobogan, selanjutnya Saksi-1 setiap ada kesempatan datang berkunjung untuk menyelidiki Terdakwa karena diduga selingkuh dengan Sdr. Mega namun Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa masih menjadi Driver Ksdam IV/Diponegoro.
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan hubungan badan layaknya suami istri terakhir pada bulan Oktober 2020 di rumah Terdakwa yang di Perum Villa Dawung Asri N. 44 Rt. 008 Rw. 002 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Semarang.
11. Bahwa saat persidangan Terdakwa sudah saling minta maaf dan menyesali perbuatannya pada Saksi-1 dan Saksi-1 juga sudah saling memaafkan dan masih saling mencintai serta sepakat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Saksi-1 karena demi masa depan anak tunggalnya Sdr. Khjarisma Candyka Saputra (Saksi-5).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan sebagai berikut :

1. Barang – barang :
 - 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah (Isteri) Nomor: 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan KUA Kec. Demak Kab. Demak.
 - 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah (suami) Nomor : 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan KUA Kec. Demak Kab. Demak.
 - 1 (satu) buah KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor : KPI/0451/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.
2. Surat – surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3374112611150003.

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar gaji a.n. Serda Rusno bulan November 2020 s.d. Januari 2021.
- 4 (empat) lembar print out rekening Bank Mandiri Norek 1840002041943 a.n. Serda Rusno yang menunjukkan tunjangan kinerja bulan Oktober 2020 s.d. Januari 2021.
- 2 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor 370/42/I/2021 tanggal 23 Januari 2021 dari RSUD di Gondo Suwarno Kab. Semarang.
- 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor 153/Asr-Vis tanggal 30 Januari 2021 dari RS St. Elisabeth Semarang.
- 2 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor STT-45/VeR/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 dan Rumkit TK. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Kedsam IV/Diponegoro.
- 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo Semarang Nomor 04/VRP/II/2021 tanggal 11 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat dan barang tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya sehingga terpenuhi azas minimum pembuktian yaitu didukung oleh minimum 2 (dua) alat bukti maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk memutus perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Dikjurta Kav Dipusdik Kav Bandung selama 3 (tiga) bulan di Kav Dipusdik Kav Bandung, selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2 Tank menjabat Tabakpan Ki 2 Tank Yonkav 2 Tank, pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas ke Denmadam IV/Diponegoro selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Secaba reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2020 Terdakwa pindah tugas menjadi Babinsa Ds. Karanganyar Koramil 14/Karangrayung Kodim 0717/Purwodadi sampai dengan pangkat Serda NRP 31040164840883.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Zubaidah (Saksi-1) tahun 2003 selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, pada tahun 2009 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Demak Kab. Demak dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Sdr. Kharisma Candyka Saputra (Saksi-5) umur 12 tahun.

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat awal pernikahan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan harmonis namun pada tahun 2017 namun sejak Terdakwa mengambil kredit mobil Brio warna putih Nopol H-8869-PG Terdakwa mulai tidak harmonis karena Saksi-1 cemburu dan selalu bertengkar setiap kali bertengkar Terdakwa mencaci maki, melempar sesuatu yang ada di dekatnya dan memukul atau menendang badan Saksi-1.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pernah marah-marah, mengucapkan kata-kata kasar lalu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kosong dan menendang badan Saksi-1 sehingga mengakibatkan memar, lalu Saksi-1 berobat ke RSUD Ungaran dan pernah di Visum et repertum Nomor 370 /42 /I/2021 tanggal 23 Januari 2021.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sewaktu Saksi-1 akan berangkat dinas siang di RS Permata Medika melewati Ruko di Jln. Sultan Agung melihat Terdakwa mengendari sepeda motor N-Max, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang berada di Bank dan melihat Terdakwa bersama Sdri. Mega dan adik kandung Terdakwa Sdr. Supar (Saksi-6).
6. Bahwa benar setelah keluar dari Bank Saksi-1 bertengkar mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengenai dahi kanan yang kebetulan Terdakwa memakai jam tangan di tangan kanan meskipun Saksi-1 sempat menepis dengan tangan kanannya namun Saksi-1 merasakan ada darah kental mengucur dari dahi kanan selanjutnya Saksi-1 berobat sendiri ke RS. St. Elisabeth dan di Visum Et Repertum Luka Nomer 157/Asr.Vis tanggal 5 Februari 2021 yang mengakibatkan pusing dan luka robek dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan, sehingga membuat Saksi-1 terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi 1 Di Perum Villa Dawung Asri no 44 Rt. 006 Rw. 002 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, sewaktu Saksi-1 sedang menonton TV di ruang tengah bersama anak Saksi-1 menanyakan hubungannya dengan Sdri. Mega, sehingga Terdakwa marah-marrah, mencaci maki dan menendang badan Saksi-1 di bagian punggung dan paha menggunakan kaki, setelah itu Saksi-1 tiduran di kamar anak Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa masuk dan melempar speaker aktif ukuran kecil ke perut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi-1 dan menyeret tangan Saksi-1 dari atas tempat tidur yang mengakibatkan nyeri dan memar di bagian paha kanan, punggung tangan kanan dan perut selanjutnya pada hari jumat tanggal 20 November 2020 Saksi-1 berobat ke RST Bakti Wira Tamtama Semarang dan di Visum et Repertum Nomor : STT-45/Ver/II/2021 tanggal 4 Februari 2021.

8. Bahwa benar sejak menikah ATM Gaji milik Terdakwa diberikan Saksi-1 untuk kebutuhan rumah tangga dan anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan anak Saksi-1 kemudian bulan Desember 2019 ATM dan Kartu Petunjuk Istri diambil dari dompet Saksi-1 dan sejak itu Saksi-1 tidak diberi nafkah lahir.
9. Bahwa benar selama menikah dengan Terdakwa tidak ada masalah dalam hal hubungan biologis (hubungan seksual suami istri) Saksi-1 maupun Terdakwa normal, namun terkadang pada saat habis dipukul dalam kondisi sakit dan memar-memar disuruh melayani melakukan hubungan seksual, tapi Saksi-1 tidak pernah menanyakan hal tersebut secara langsung kepada suami karena takut bertengkar dan dipukuli.
10. Bahwa benar Saksi-1 sering diperlakukan kasar dan dimaki-maki dengan kata-kata kasar oleh Terdakwa yang membuat sakit hati, sehingga membuat batin Saksi-1 tertekan, lemah fisik, susah tidur, sering tidak fokus dan terganggu dalam pekerjaan dan Saksi-1 tidak diberikan nafkah lahir sejak bulan Desember 2019 sedangkan nafkah batin tidak diberikan sejak pertengahan bulan

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sampai dengan Saksi laporan ke Polisi Militer.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sebagai seorang isteri mengalami depresi, kecewa, sakit hati dan tekanan batin dimana Saksi-1 harus berjuang sendiri mencukupi kebutuhan, dipisahkan dari anak kandung Saksi-1 dan ditelantarkan baik lahir maupun batin, tidak hanya fisik/badan Saksi-1 yang merasakan sakit karena dipukuli, namun batin Saksi-1 juga merasa sakit dan Saksi-1 sempat mengalami depresi, tidak nafsu makan, badan lemas dan tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari, apalagi teringat ucapan kasar dari Terdakwa membawa-bawa nama orang tua Saksi-1 dalam makian, Saksi-1 merasa trauma, takut dan jantung Saksi-1 berdetak cepat sekali (deg-degan) setiap kali melihat Terdakwa pulang.
12. Bahwa benar setelah Saksi-1 merasa trauma Saksi-1 memeriksakan diri ke Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo dengan hasil sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan Nomor/04/VRP/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 44 ayat (1) Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dakwaan kedua Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

- Unsur Ke 1 : "Setiap orang"
- Unsur ke-2 : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"
- Unsur ke-3 : "Dalam lingkup rumah tangga"

Atau

Kedua :

- Unsur Ke 1 : "Setiap orang"
- Unsur ke-2 : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"
- Unsur ke-3 : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, artinya Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pertama Pasal 44 ayat (1) Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Pertama Pasal 44 ayat (1) Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Unsur Ke 1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"

Unsur ke-3 : "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain di persidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Dikjurta Kav Dipusdik Kav Bandung selama 3 (tiga) bulan di Kav Dipusdik Kav Bandung, selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2 Tank menjabat Tabakpan Ki 2 Tank Yonkav 2 Tank, pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas ke Denmadam IV/Diponegoro selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Secaba reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2020 Terdakwa pindah tugas menjadi Babinsa Ds. Karanganyar Koramil 14/Karangrayung Kodim 0717/Purwodadi sampai dengan pangkat Serda NRP 31040164840883.
2. Bahwa benar selama di persidangan Terdakwa selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, ayahnya, istrinya atau anaknya termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik, dan sebagiannya yang semuanya dapat dikualifikasikan perbuatan kekerasan fisik.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain di persidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat awal pernikahan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan harmonis namun pada tahun 2017 namun sejak Terdakwa mengambil kredit mobil Brio warna putih Nopol H-8869-PG Terdakwa mulai tidak harmonis karena saksi 1 cemburu dan selalu bertengkar setiap kali bertengkar Terdakwa mencaci maki, melempar sesuatu yang ada di dekatnya dan memukul atau menendang badan Saksi-1.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pernah marah-marah, mengucapkan kata-kata kasar lalu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kosong dan menendang badan Saksi-1 sehingga mengakibatkan memar, lalu Saksi-1 berobat ke RSUD Ungaran dan pernah di Visum et repertum .Nomer 370 /42 /II/2021 tanggal 23 Januari 2021.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sewaktu Saksi-1 akan berangkat dinas siang di RS Permata Medika melewati Ruko di Jln. Sultan Agung

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa mengendari sepeda motor N-Max, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang berada di Bank dan melihat Terdakwa bersama Sdri. Mega dan adik kandung Terdakwa Sdr. Supar (Saksi-6).

4. Bahwa benar setelah keluar dari Bank Saksi-1 bertengkar mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa menepis pakai tangan kanan mengenai dahi kanan yang kebetulan Terdakwa memakai Jam Tangan di tangan kanan atas Saksi-1 merasakan ada darah kental mengucur dari dahi kanan selanjutnya Saksi-1 berobat sendiri ke RS. St. Elisabeth dan di Visum Et Repertum Luka Nomer 157/Asr.Vis tanggal 5 Februari 2021 yang mengakibatkan pusing dan luka robek dijahit sebanyak 2 jahitan, sehingga membuat Saksi-1 terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi 1 Di Perum Villa Dawung Asri no 44 Rt006 Rw002 Kel Pudak Payung Kec Banyumanik Semarang, sewaktu Saksi-1 sedang menonton TV di ruang tengah bersama anak Saksi-1 menanyakan hubungannya dengan Sdri. Mega, sehingga Terdakwa marah-marah, mencaci maki, dan menendang badan Saksi-1 di bagian punggung dan paha menggunakan kaki, setelah itu Saksi-1 tiduran di kamar anak Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa masuk dan melempar speaker aktif ukuran kecil ke perut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi-1 dan menyeret tangan Saksi-1 dari atas tempat tidur yang mengakibatkan nyeri dan memar di bagian paha kanan, punggung tangan kanan dan perut selanjutnya Saksi-1 pada hari jumat tanggal 20 November 2020 Saksi-1 berobat ke RST Bakti Wira Tamtama Semarang dan di Visum et REPERTUM Nomor : STT-45/Ver/II/2021 Tanggal 4-2-2021.
6. Bahwa benar sejak menikah ATM Gaji milik Terdakwa diberikan Saksi-1 untuk kebutuhan rumah tangga dan anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan anak

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, kemudian sejak bulan Desember 2019 ATM dan Kartu Petunjuk Istri diambil dari dompet Saksi-1 dan sejak itu Terdakwa tidak diberi nafkah lahir.

7. Bahwa benar selama menikah dengan Terdakwa tidak ada masalah dalam hal hubungan biologis (hubungan seksual suami istri) Saksi-1 maupun Terdakwa normal, namun terkadang pada saat habis dipukul dalam kondisi sakit dan memar-memar disuruh melayani melakukan hubungan seksual, tapi Saksi-1 tidak pernah menanyakan hal tersebut secara langsung kepada suami karena takut bertengkar dan dipukuli.
8. Bahwa benar Saksi-1 sering diperlakukan kasar dan dimaki-maki dengan kata-kata kasar oleh Terdakwa yang membuat sakit hati, sehingga membuat batin Saksi-1 tertekan, lemah fisik, susah tidur, sering tidak fokus dan terganggu dalam pekerjaan, dan Saksi-1 tidak diberikan nafkah lahir sejak bulan Desember 2019 sedangkan nafkah batin tidak diberikan sejak pertengahan bulan Desember 2020 sampai dengan saksi laporan ke Polisi Militer.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sebagai seorang isteri mengalami depresi, kecewa, sakit hati, dan tekanan batin dimana Saksi-1 harus berjuang sendiri mencukupi kebutuhan, dipisahkan dari anak kandung Saksi-1 dan ditelantarkan baik lahir maupun batin, tidak hanya fisik/badan Saksi-1 yang merasakan sakit karena dipukuli, namun batin Saksi-1 juga merasa sakit, dan Saksi-1 sempat mengalami depresi, tidak nafsu makan, badan lemas dan tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari, apalagi teringat ucapan kasar dari Terdakwa membawa-bawa nama orang tua Saksi-1 dalam makian, Saksi-1 merasa trauma, takut dan jantung Saksi-1 berdetak cepat sekali (deg-degan) setiap kali melihat Terdakwa pulang.
10. Bahwa benar setelah Saksi-1 merasa Trauma Saksi-1 memeriksakan diri ke Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo dengan hasil sesuai dengan Hasil Pemeriksaan

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kejiwaan Nomor/04/VRP/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam lingkup rumah tangga”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Dalam lingkup rumah tangga” adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain di persidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Siti Zubaidah menikah secara sah tahun 2009 dengan Saksi-1 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Demak Kab. Demak dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Sdr. Kharisma Candyka Saputra (Saksi-5) umur 12 tahun dan sampai saat ini belum ada perceraian.
2. Bahwa benar 14 Agustus 2018 dan 19 Nopember 2020 di rumah Rusno (Terdakwa) di Perum. Villa Dawung Asri No. 44 Rt. 006 Rw. 002 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, serta pada tanggal 11 Desember 2018 , terdakwa telah melakukan

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan fisik terhadap Istri (Saksi-1), seharusnya Terdakwa sebagai Kepala rumah tangga mempunyai tugas dan tanggungjawab memimpin rumah tangga, memberikan perlindungan, pengayoman dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan dan oleh karenanya Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan suatu sikap dan perilaku yang tidak bijaksana dan terkesan arogan serta Terdakwa tidak dapat mengendalikan perasaan egois/cemburu, sehingga hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan kewajibannya melindungi keluarga sebagai suami dan kepala keluarga.
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga tidak menjalankan kewajibannya untuk mengayomi dan melindungi keluarganya sebagaimana diatur pada ketentuan hukum yang berlaku khususnya tentang Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta aturan-aturan dalam agama yang membebaskan kewajiban-kewajiban terhadap Terdakwa sebagai seorang suami, yang wajib memberikan perlindungan, penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada isterinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-1 (Sdri. Siti Zubaidah) menderita kesakitan dan trauma sampai dengan Saksi-1 (Sdri Siti Zubaidah) melaporkan ke Polisi Militer.
4. Bahwa pada akhirnya saat pemeriksaan persidangan antara Terdakwa dan saksi sudah saling mengakui salah dan saling memaafkan, masih saling mencintai dan sanggup mempertahankan rumah tangganya demi anak tunggalnya (Saksi-5).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat di bina untuk menjadi Prajurit yang baik.
5. Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan serta masih ingin mempertahankan dan membina keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya tidak mendahulukan emosinya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejujuran Prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa dan mempertimbangkan hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Siti Zubaidah serta kenyataan Terdakwa dan Saksi-1 masih saling jatuh cinta serta masih tetap berkeinginan mempertahankan dan membina kembali keharmonisan rumah tangganya, dengan demikian pada akhirnya telah terwujud yang diharapkan oleh UU RI Nomor 23 Tahun 2004 dimana tujuan dan maksud serta rohnya undang-undang tersebut yaitu agar terciptanya kembali keutuhan suatu rumah tangga, namun demikian karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur kesalahan yang telah ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004, maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini bahwasannya tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan semata, namun juga suatu pemidanaan diharapkan akan memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak, baik bagi Terdakwa, bagi korban, bagi kesatuan Terdakwa maupun untuk kepentingan hukum itu sendiri, maka untuk itu selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat akan tujuan serta kemanfaatan dari pemidanaan ini adalah layak apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dimana pidana tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin Prajurit di Satuan, karena pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan terhadap masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa memperbaiki diri dan lebih berhati-hati dalam beraktivitas di kemudian hari serta memberikan kesempatan juga kepada Terdakwa untuk membina kembali

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan rumah tangganya dan disisi dari kepentingan militer baik Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, sehingga penjatuhan pidana bersyarat dianggap lebih bermanfaat dan tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pемidanaannya oleh karenanya Majelis Hakim perlu memperingan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang – barang :

- a) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah (Isteri) Nomor: 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan KUA Kec. Demak Kab. Demak.
- b) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah (suami) Nomor : 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan KUA Kec. Demak Kab. Demak.

Oleh karena barang bukti barang-barang huruf a dan b tersebut di atas adalah berupa Buku Akta Nikah yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana barang tersebut sudah sejak awal disita dari Sdri. Siti zubaidah (Saksi-1) sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak sedang digunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa buku tersebut di atas untuk dikembalikan kepada Sdri. Siti Zubaidah (Saksi-1).

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor : KPI/0451/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Untuk barang-barang huruf c tersebut di atas adalah berupa 1 (satu) buah KPI (Kartu Penunjuk Istri) yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana barang tersebut sudah sejak awal disita dari Terdakwa Rusno sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak sedang digunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa buku tersebut di atas untuk dikembalikan kepada Terdakwa Rusno.

2. Surat – surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3374112611150003.
- 4 (empat) lembar gaji a.n. Serda Rusno bulan November 2020 s.d. Januari 2021.
- 4 (empat) lembar print out rekening Bank Mandiri Norek 1840002041943 a.n. Serda Rusno yang menunjukkan tunjangan kinerja bulan Oktober 2020 s.d. Januari 2021.
- 2 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor 370/42/I/2021 tanggal 23 Januari 2021 dari RSUD di Gondo Suwarno Kab. Semarang.
- 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor 153/Asr-Vis tanggal 30 Januari 2021 dari RS St. Elisabeth Semarang.
- 2 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor STT-45/VeR/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 dan Rumkit TK. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Kesda IV/Diponegoro.
- 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo Semarang Nomor 04/VRP/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena seluruh barang bukti surat-surat tersebut di atas adalah berupa fotocopy surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana fotocopy surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 Huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu RUSNO, Pangkat Serda NRP 31040164840883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah (Isteri) Nomor : 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan KUA Kec. Demak Kab. Demak.
- 2) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah (suami) Nomor : 73/23/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan KUA Kec. Demak Kab. Demak.
- 3) 1 (satu) buah KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor : KPI/0451/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Point 1) dan 2) dikembalikan kepada Sdri. Siti Zubaidah (Saksi-1), point 3) dikembalikan kepada Terdakwa Rusno.

b. Surat – surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3374112611150003.
- 4 (empat) lembar gaji a.n. Serda Rusno bulan November 2020 s.d. Januari 2021.
- 4 (empat) lembar print out rekening Bank Mandiri Norek 1840002041943 a.n. Serda Rusno yang menunjukkan tunjangan kinerja bulan Oktober 2020 s.d. Januari 2021.
- 2 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor 370/42/II/2021 tanggal 23 Januari 2021 dari RSUD di Gondo Suwarno Kab. Semarang.
- 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor 153/Asr-Vis tanggal 30 Januari 2021 dari RS St. Elisabeth Semarang.
- 2 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor STT-45/VeR/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 dan Rumkit TK. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Kesdam IV/Diponegoro.
- 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo Semarang Nomor 04/VRP/II/2021 tanggal 11 Januari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524432, serta Joko Trianto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020016150177 dan Asmawi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 548012 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980021130172, Penasihat Hukum Suwardjo Sardi, S.H., Mayor Chk NRP 575347 dan Panitera pengganti Suhendra, S.H., Pelda NRP 21010150930781 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 524432

Hakim Anggota-I

Joko Trianto, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Asmawi, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 548012

Panitera Pengganti

Suhendra, S.H.

Pelda NRP 21010150930781

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)